



PUTUSAN
Nomor 561 K/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **L. MARZUKI**, bertempat tinggal di Dusun Lungkak, Desa Ketapang Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. **BAIQ SITI**, bertempat tinggal di Dusun Batun Ampar Selatan, Desa Batun Ampar Selatan, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. **SAPRI**, bertempat tinggal di RT/RW 001/000, Kelurahan/Desa Mudalang, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
4. **LALU IBRAHIM**, bertempat tinggal di Dusun Lungkak, Desa Ketapang Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Marsis, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Marsis, S.H., Advocaters & Legal Consultants, beralamat di Graha Dekopinwil NTB, Lantai 1 R-02, Jalan Bung Karno Nomor 30, Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2020;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **INAQ SAPARIAH**, bertempat tinggal di Dusun Montong Retek, Desa Daneraksa, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. **MASHURUN**, bertempat tinggal di Dusun Montong Retek, Desa Daneraksa, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 561 K/Pdt/2021



Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Mustiadi, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Mustiadi, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Belakang Kantor Urusan Agama (KUA) Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2020;

3. AMAQ KENAH, bertempat tinggal di Dusun Keruak, Desa Keruak, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sanusi, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Sanusi, S.H., dan Partners, beralamat di Batu Bawi, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2020;

4. H. S. HAMZAH AL IDRUS, bertempat tinggal di Dusun Lungkak, Desa Ketapang Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Irpan Suriadiata, S.H.I., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Indonesia Society, beralamat di Jalan Gora I Nomor 99-NU, Kelurahan Selagalas, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2020;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Selong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Asan alias Mamiq/Mq. Sahwan telah



meninggal dunia;

3. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris Asan alias Mamiq/Mq. Sahwan yang berhak atas tanah sengketa;
4. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah hak milik dan peninggalan Asan alias Mamiq/Mq. Sahwan;
5. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat, bila perlu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia;
7. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Dan atau, jika Pengadilan melalui Majelis hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*);
2. Gugatan Para Penggugat salah mengenai luas dan batas-batas serta tempat beradanya objek sengketa;
3. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
4. Gugatan perkara a quo merupakan kompetensi absolut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang kompetensi absolut tersebut Pengadilan Negeri Selong telah memberikan Putusan Sela Nomor 96/Pdt.G/2019/PN Sel., tanggal 15 Januari 2020, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV khusus mengenai kewenangan absolut;
2. Menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong berwenang untuk mengadili perkara Nomor 96/Pdt.G/2019/PN Sel.;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 561 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Selong telah memberikan Putusan Nomor 96/Pdt.G/2019/PN Sel., tanggal 2 April 2020, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum tanah objek sengketa merupakan hak milik dari Para Penggugat yang berasal dari orang tua Para Penggugat yaitu: (alm.) Asan alias Mamiq Sahwan;
3. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah objek sengketa oleh Para Tergugat, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat, atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya, untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat, bila perlu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yaitu sebesar Rp1.910.500,00 (satu juta sembilan ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);

7. Menolak gugatan Para Penggugat yang selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Mataram telah memberikan Putusan Nomor 78/PDT/2020/PT MTR., tanggal 25 Juni 2020 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Para Pembanding semula Tergugat III dan IV;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong, tanggal 2 April 2020 Nomor 96/Pdt. G/2019/PN Sel., yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat/Para Terbanding seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II/Para Turut Terbanding untuk tunduk dan taat pada putusan ini;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 561 K/Pdt/2021



3. Menghukum Para Terbanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Juli 2020 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juli 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 22/PDT.KS/2020/PN Sel., *juncto* Nomor 96/Pdt.G/2019/PN Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Juli 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Juli 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 78/PDT/2020/PT MTR., tertanggal 25 Juni 2020;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 96/Pdt.G/2019/PN Sel., tertanggal 2 April 2020;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 561 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Hukum bahwa objek sengketa merupakan hak milik dari Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat yang diperoleh dari orang tua Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/ Para Penggugat yaitu (alm.) Asan alias Mamiq Sahwan;
4. Menghukum Para Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat, bila perlu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia;
5. Menghukum Tergugat III dan Tergugat IV (Para Pembanding/Para Termohon Kasasi) dan Tergugat I dan Tergugat II (Para Turut Terbanding/ Para Turut Termohon Kasasi) untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
6. Menghukum kepada Tergugat III dan Tergugat IV (Para Pembanding/Para Termohon Kasasi) dan Tergugat I dan Tergugat II (Para Turut Terbanding/Para Turut Termohon Kasasi) untuk membayar seluruh biaya perkara dalam semua tingkat pemeriksaan baik tingkat pertama sampai dengan tingkat kasasi;

Dan apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 5 Agustus 2020 dan 11 Agustus 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 20 Juli 2020 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 5 Agustus 2020 dan 11 Agustus 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Selong tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 561 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Bahwa berdasarkan bukti surat pernyataan/persetujuan penjualan tanah (bukti P1-4-8 atau T3.4-3) adalah sah dan mengikat karena surat tersebut didukung dengan adanya Kuitansi Pembayaran (bukti T3.4-2) dan Surat Penyerahan Hak (bukti T3.4-4) serta Akta Pernyataan Saksi H. Lalu Anji selaku Kepala Desa Selabung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur (sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 2001) Nomor 01 tertanggal 3 Februari 2020 (bukti T3.4-7), terhadap kesaksian/tanda tangannya di atas Surat Pernyataan/Persetujuan Jual Beli tertanggal 31 Oktober 1990 dan Surat Penyerahan Tanah tertanggal 26 Desember 1990 dan ditandatangani pula oleh Mq. Burhanuddin sebagai Pekasih Sandang Male dan S. Hamzah Ald selaku Kepala Dusun Lungkak sebagai saksi-saksi atas peristiwa pernyataan/persetujuan jual beli tersebut;

Bahwa, alasan-alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Selong dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: L. MARZUKI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 561 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. L. MARZUKI, 2. BAIQ SITI, 3. SAPRI, dan 4. LALU IBRAHIM**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 561 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 561 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)